



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400/410 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SASARAN DAN TARGET BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 agar berjalan secara terarah dan terukur, perlu menetapkan Sasaran dan Target Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sasaran dan Target Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025.
- KETIGA : Hasil pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia disetor oleh masing-masing koordinator ke Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dengan nomor rekening: 1.030.00197.5 atas nama PMI KAB SUKOHARJO.
- KEEMPAT : Keseluruhan biaya operasional penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia paling banyak 10% (sepuluh persen) dari perolehan bruto.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 13. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 14. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 15. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 16. Camat se-Kabupaten Sukoharjo;
 17. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400/410 TAHUN 2025
 Tanggal : 7 Juli 2025

SASARAN DAN TARGET BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2025

SASARAN 2	BESAR SUMBANGAN 3	TARGET (Rp) 4	KOORDINATOR 5
Rukun Tetangga (RT) se Kecamatan Sukoharjo (433 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	21.650.000,00	Camat Sukoharjo
RT se-Kecamatan Nguter (352 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	17.600.000,00	Camat Nguter
RT se-Kecamatan Bulu (246 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	12.300.000,00	Camat Bulu
RT se-Kecamatan Tawang Sari (318 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	15.900.000,00	Camat Tawang Sari
RT se-Kecamatan Weru (396 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	19.800.000,00	Camat Weru
RT se-Kecamatan Bendosari (307 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	15.350.000,00	Camat Bendosari
RT se-Kecamatan Polokarto (371 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	18.550.000,00	Camat Polokarto
RT se-Kecamatan Mojolaban (532 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	26.600.000,00	Camat Mojolaban
RT se-Kecamatan Grogol (594 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	29.700.000,00	Camat Grogol
RT se-Kecamatan Baki (347 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	17.350.000,00	Camat Baki
RT se-Kecamatan Gatak (261 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	13.050.000,00	Camat Gatak
RT se-Kecamatan Kartasura (386 RT)	Tiap RT Rp50.000,00	19.300.000,00	Camat Kartasura

2	3	4	5
Pegawai/anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) se Kabupaten Sukoharjo	Tiap Karyawan/anggota KORPRI : a. Golongan I : Rp2.000,00 b. Golongan II : Rp4.000,00 c. Golongan III : Rp6.000,00 d. Golongan IV : Rp10.000,00 e. Ketua DPRD : Rp50.000,00 f. Wakil DPRD : Rp40.000,00 g. Anggota DPRD : Rp30.000,00 Bagi yang menduduki Jabatan Struktural ditambah : a. Eselon II : Rp30.000,00 b. Eselon III : Rp15.000,00 c. Eselon IV : Rp10.000,00 d. Eselon V : Rp5.000,00	30.000.000,00	Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukoharjo
Siswa, Guru dan Karyawan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri/Swasta se-Kabupaten Sukoharjo	Tiap Siswa SD, SMP, SLB Negeri/ Swasta : 65.000 siswa @ Rp2.000,00 Tiap guru/karyawan (Negeri/swasta) a. Golongan I : Rp2.000,00 b. Golongan II : Rp4.000,00 c. Golongan III : Rp6.000,00 d. Golongan IV : Rp10.000,00 e. Non golongan (Wiyata Bakti) : Rp2.000,00 Jabatan Kepala Sekolah Negeri/Swasta ditambah : a. Kepala SD/SLB : Rp5.000,00 b. Kepala SMP : Rp10.000,00	180.000.000,00	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
Semua Hotel/Losmen, Kapsalon, Panti Pijat, Tempat Ziarah, Tempat Rekreasi se-Kabupaten Sukoharjo	a. Setiap pengunjung Hotel/Losmen, Kapsalon dan Panti Pijat Rp2.000,00 b. Setiap Peziarah dan pengunjung tempat rekreasi Rp2.000,00	1.500.000,00	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

2	3	4	5
Siswa, Guru dan Karyawan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/ Swasta se-Kabupaten Sukoharjo	Tiap Siswa SMA Negeri/ Swasta : 15.000 siswa @ Rp2.000,00 Tiap guru/karyawan (Negeri/swasta) a. Golongan I : Rp2.000,00 b. Golongan II : Rp4.000,00 c. Golongan III : Rp6.000,00 d. Golongan IV : Rp10.000,00 e. Non golongan (Wiyata Bakti) : Rp2.000,00 Jabatan Kepala Sekolah Negeri/ Swasta ditambah Rp10.000,00	35.000.000,00	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Atas se Kabupaten Sukoharjo
Siswa, Guru dan Karyawan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/ Swasta se-Kabupaten Sukoharjo	Tiap Siswa SMK Negeri/ Swasta : 20.000 siswa @ Rp2.000,00 Tiap guru/karyawan (Negeri/swasta) a. Golongan I : Rp2.000,00 b. Golongan II : Rp4.000,00 c. Golongan III : Rp6.000,00 d. Golongan IV : Rp10.000,00 e. Non golongan (Wiyata Bakti) : Rp2.000,00 Jabatan Kepala Sekolah Negeri/ Swasta ditambah Rp10.000,00	45.000.000,00	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan se Kabupaten Sukoharjo
Karyawan Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Dokter, bidan perawat yang praktek swasta atau Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotek dan toko obat se-Kabupaten Sukoharjo	a. Karyawan Dinas Kesehatan/Puskesmas menyesuaikan BKPSDM b. Dokter, bidan, dan perawat praktek swasta atau Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotek dan toko obat : Rp2.000,00	7.500.000,00	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

2	3	4	5
Karyawan Rumah Sakit Negeri dan Swasta se-Kabupaten Sukoharjo	a. Karyawan rumah sakit negeri menyesuaikan BKPSDM b. Karyawan rumah sakit swasta menyesuaikan	7.500.000,00	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komando Distrik Militer 0726, Komando Rayon Militer termasuk Sipil se-Kabupaten Sukoharjo	Tiap anggota TNI : a. Tamtama/Bintara : Rp2.000,00 b. Perwira : Rp3.000,00 c. Perwira Menengah : Rp5.000,00 Bagi yang menduduki Jabatan ditambah Rp3.000,00 Sipil menyesuaikan BKPSDM	1.500.000,00	Komandan Militer Komando Distrik Sukoharjo 0726
Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Sipil (termasuk Kepolisian Sektor dan Brigade Mobil) se-Kabupaten Sukoharjo	Tiap anggota POLRI : a. Tamtama/Bintara : Rp2.000,00 b. Perwira : Rp3.000,00 c. Perwira Menengah : Rp5.000,00 Bagi yang menduduki Jabatan ditambah Rp3.000,00 Sipil menyesuaikan BKPSDM	3.000.000,00	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo
Karyawan Kementerian Agama (Kantor Urusan Agama, Guru Agama, Pengawas) Siswa dan Pemohon Perkawinan se-Kabupaten Sukoharjo	a. Guru dan Karyawan menyesuaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Siswa (Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)) @ Rp2.000,00 c. Pemohon perkawinan/nikah : Rp5.000,00/Orang	35.000.000,00	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo
Karyawan dan pemohon sertifikat se-Kabupaten Sukoharjo	a. Karyawan menyesuaikan BKPSDM b. Setiap pemohon Sertifikat : Rp2.000,00	4.000.000,00	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo

2	3	4	5
Semua Koperasi se-Kabupaten Sukoharjo	Setiap Koperasi : Rp10.000,00	2.500.000,00	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
Semua kendaraan yang diuji ulang (KIR) se Kabupaten Sukoharjo	Setiap kendaraan yang diuji ulang (KIR) : Rp5.000,00	4.000.000,00	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
Semua Karyawan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dan Nasabah se-Kabupaten Sukoharjo.	a. Karyawan : Rp10.000,00/tahun b. Nasabah : Rp2.000,00/ tahun	3.500.000,00	Direktur Perseroan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo
Semua karyawan Perusahaan Daerah (Perseroda) Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dan nasabah se-Kabupaten Sukoharjo	a. Karyawan : Rp10.000,00/tahun b. Nasabah : Rp2.000,00/ tahun	3.000.000,00	Direktur Perusahaan Daerah (Perseroda) Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Cabang Sukoharjo
Semua karyawan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dan nasabah se-Kecamatan Grogol	a. Karyawan : Rp10.000,00/tahun b. Nasabah : Rp2.000,00/ tahun	1.000.000,00	Direktur Perusahaan Daerah Bank (Perseroda) Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
Semua karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan diserahkan Perusahaan	3.000.000,00	Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo
Pembayar pajak kendaraan bermotor se-Kabupaten Sukoharjo	a. Kendaraan roda 2 : Rp2.000,00 b. Kendaraan roda 4 : Rp4.000,00	40.000.000,00	Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Cabang Sukoharjo

2	3	4	5
Karyawan Pengadil Agama, Pemohon Talak, Cerai dan Rujuk se-Kabupaten Sukoharjo	a. Karyawan menyesuaikan Pengadilan Negeri b. Pemohon talak/cerai : Rp2.000,00 c. Pemohon rujuk : Rp2.000,00	1.000.000,00	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo
Dosen, Karyawan, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta	Diserahkan ke Lembaga Universitas Muhammadiyah Surakarta	3.000.000,00	Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sukoharjo
Dosen, Karyawan, Mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Diserahkan ke Lembaga Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	2.000.000,00	Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
Dosen, Karyawan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	Diserahkan ke Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	2.000.000,00	Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Dosen, Karyawan, Mahasiswa Akademi Teknik Warga Surakarta	Diserahkan ke Lembaga Akademi Teknik Warga Surakarta	1.500.000,00	Pimpinan Akademi Teknik Warga Surakarta
Dosen, Karyawan, Mahasiswa Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia Sukoharjo	Diserahkan ke Lembaga Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia Sukoharjo	1.500.000,00	Pimpinan Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia Sukoharjo
Semua karyawan dan nasabah Bank Rakyat Indonesia (termasuk Unit) se-Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan diserahkan kepada Direktur Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo	2.000.000,00	Direktur Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo
Semua karyawan dan nasabah Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo se-Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan diserahkan kepada Direktur BPR Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	2.000.000,00	Direktur Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
Karyawan Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Menyesuaikan BKPSDM Kabupaten Sukoharjo	1.000.000,00	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo

2	3	4	5
Karyawan Pengadil Negeri Sukoharjo	Menyesuaikan BKPSDM Kabupaten Sukoharjo	1.000.000,00	Ketua Pengadil Negeri Kabupaten Sukoharjo
JUMLAH		651.150.000,00	

ABUPATI SUKOHARJO, *et*

Etik Suryani
ETIK SURYANI